



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/8/2019
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 oleh Walikota Madiun sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2019 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka dalam pembahasan oleh DPRD perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu segera menetapkan pembentukan Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Madiun tanggal 29 Mei 2019 Nomor 050/832/401.204/2019 Perihal Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 12 Juni 2019 Nomor 170/1005/401.040/2019 dengan acara Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Juni 2019 Nomor 170/1026/401.040/2019 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Ranwal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 4. Surat Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Juni 2019 04/F.Gerindra/VI/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Ranwal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 5. Surat Ketua Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Sejahtera (PNRS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Juni 2019 Nomor 04/F.PNRS/VI/2019 Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Ranwal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;

6. Surat Ketua Fraksi Demokrat Bersatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Juni 2019 Nomor 04/F.DB/VI/2019 Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Ranwal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
7. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun 14 Juni 2019 Nomor 018/F.PKB/VI/2019 Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Ranwal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
8. Surat Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tanggal 19 Juni 2019 Nomor 004/F.PDIP/VI/2019 Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Ranwal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
9. Hasil Rapat Paripurna tanggal 20 Juni 2019 dengan acara Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah :
1. melaksanakan pengkajian dan pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tenaga ahli;
 2. membahas Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan Tim RPJMD Pemerintah Kota Madiun;
 3. menyusun Laporan Hasil Kerja Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;

- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 65 (enam puluh lima) hari mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 20 Juni 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

Drs. ISTONO, M.Pd

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 080-401.040/8/2019
TANGGAL : 20 JUNI 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

1. Ketua : Cahyono Suharmadi, A.Md
2. Wakil Ketua : Yunita Aliya Wijayani, S.Psi, M.Pd
3. Anggota : Dra. Suci hari
4. Anggota : H. Marsidi Rosyid, SH, M.Si
5. Anggota : Drs. Istono, M.Pd
6. Anggota : Bondan Pandji Saputro, SH
7. Anggota : Sri Sugiarti
8. Anggota : Didik Mardijanto, S.Sos
9. Anggota : Nyamin, A.Md
10. Anggota : Gaguk Gendroyono
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,



Drs. ISTONO, M.Pd

**LAPORAN HASIL KERJA
PANITIA KHUSUS DPRD KOTA MADIUN
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**



Disampaikan dalam :
Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun
Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD
Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun
Tahun 2019-2024

Madiun, 1 Juli 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024
OLEH
PANITIA KHUSUS DPRD KOTA MADIUN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Pimpinan sidang Paripurna sekaligus Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun

Yth. Saudara-saudara Anggota DPRD Kota Madiun.

Mengawali laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rohmad, Taufik dan Hidayahnya sehingga kita sekalian dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Memperhatikan Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/8/2019 Tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka Panitia Khusus DPRD Kota Madiun telah melaksanakan Pembahasan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Dalam membahas Ranwal dimaksud, Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai pedoman dan masukan dalam melakukan pembahasan raperda dimaksud, antara lain :

- a. melaksanakan pendampingan pengkajian dan pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tenaga ahli dari LPPM Wisnuwardana Malang pada tanggal 22-23 Juni 2019;

- b. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Ranwal RPJMD Pemerintah Kota Madiun membahas Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 pada tanggal 24 Juni 2019;
- c. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Ranwal RPJMD Pemerintah Kota Madiun membahas Sinkronisasi Revisi Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 pada tanggal 29 Juni 2019;

Adapun hasil pembahasan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dilaporkan sebagai berikut :

A. PENGANTAR

Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera, merupakan muara (visi) jangka panjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Madiun untuk jangka 20 tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Dengan demikian Pemerintahan daerah saat ini mengemban tugas penting dan tidak ringan dalam mewujudkan visi jangka panjang pembangunan tersebut, karena periode pemerintahan Kota Madiun sekarang ini (periode tahun 2019-2024) merupakan periode akhir perwujudan visi jangka panjang tersebut. Oleh karenanya maka mekanisme, proses dan substansi perencanaan dan penganggaran daerah periode 5 tahun kedepan, harus dilaksanakan secara sistematis, fokus, terukur, transparan dan partisipatif serta tanggap terhadap perubahan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, fokus, terukur, transparan, partisipatif, dan tanggap terhadap perubahan maka Pemerintah Kota Madiun sejak awal tahun 2018 sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan yang baru, yaitu periode RPJMD Tahun 2019-2024. Dokumen perencanaan daerah tersebut nantinya akan menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah turunannya.

proses pembangunan yang baik, selalu diawali dengan perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansinya. Untuk itu, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dengan melibatkan secara penuh para *stakeholder* (participatif) merupakan keniscayaan, artinya dengan azas partisipatif akan mengintegrasikan keinginan dari pemerintah daerah dengan perangkat di bawahnya, serta pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Dengan adanya integrasi dari berbagai keinginan yang ada tersebut akan menghasilkan keselarasan dan keterpaduan antara komitmen pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanannya.

Keberadaan Rancangan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yang sekarang rancangan awalnya telah dibahas bersama DPRD, tentunya harus dipandang sebagai proses dasar dari peningkatan kualitas demokrasi perencanaan pembangunan daerah, hal ini mengingat betapa penting dan strategisnya kedudukan RPJMD dalam tata kepengintahan, maka proses penyusunan dokumen ini harus pula membuka diri dari berbagai masukan aspirasi *stakeholder* Kota Madiun, dan terutama adalah kelompok masyarakat di Kota Madiun.

Masukan dari berbagai pihak penting diakomodir, mengingat amanat regulasi yang mengatur perencanaan pembangunan daerah, bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengemban dua misi utama yaitu :

1. **Pertama**, terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang partisipatif.
2. **Kedua**, Pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Tahapan penyusunan RPJMD tersebut sekarang, berada pada tahap penyepakatan/konsultasi untuk memperoleh masukan dari DPRD sebelum Rancangan Awal RPJMD ditetapkan, tahapan ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Permendagri 86 Tahun 2017, merupakan Proses legislatif politis, melalui konsultasi dengan DPRD untuk mendapatkan kesepakatan mengenai substansi RPJMD sebelum proses selanjutnya yaitu penetapan RPJMD menjadi peraturan daerah. Substansi yang termuat dalam RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RTRW Kota-kota sekitarnya. Artinya bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah harus selaras dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Beberapa Catatan atas Rancangan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 berikut ini, merupakan hasil kajian terbatas pada kelayakan dokumen dan logika kerangka kerja (*logical framework*) yang dipergunakan dalam RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara rinci hasil analisis terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Akurasi narasi dan penyajian data pendukung berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Kelayakan logika kerangka Perencanaan Pembangunan Kota Madiun 2019-2024.

Catatan dan Rekomendasi Pansus DPRD :

Visi Walikota Terpilih adalah **"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"**, visi ini dinilai tidak linear dengan Visi RPJPD Tahun 2005-2025 yaitu **"Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera"** karena RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan muara (visi) jangka panjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Madiun untuk jangka 20 tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 untuk itu Pansus menyarankan untuk mengubah diksi **"menuju"** dengan **"Untuk Mewujudkan"** sehingga visi menjadi **"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera"**. Hal ini karena sampai tahun 2025 sesuai RPJPD diharapkan sudah terwujud masyarakat yang maju dan sejahtera dan bukan lagi proses/menuju masyarakat sejahtera.

Jawaban dari Tim RPJMD Pemerintah Kota Madiun :

Visi RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 terutama didasarkan pada visi yang disampaikan oleh Walikota pada saat kampanye kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun tahun 2018 lalu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 166 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara*

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa:

Pasal 166

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Keberadaan Statement visi walikota terpilih yaitu "**Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera**" telah tersosialisasi luas pada berbagai kalangan masyarakat dan diterima sebagai cita-cita dan pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun dalam periode tahun 2019-2024. Oleh sebab itu, visi ini mau tak mau harus diadopsi dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2023.

Terkait dengan visi Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025, yaitu; "**Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian Barat yang maju dan sejahtera**" juga tetap akan menjadi acuan daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah selama 5 periode RPJMD. Hal ini juga telah dibahas dalam sub .bab 1.3.4. tentang Keterhubungan RPJMD dan RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025.

Sebagai kerangka pembangunan jangka panjang daerah dengan masa pemberlakuan selama 4 kali RPJMD maka tentu saja visi RPJPD lebih luas dan tinggi dari pada visi RPJMD. Sehingga dengan demikian dapat kita ambil benang merah bahwaperwujudan visi RPJMD yaitu **Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera** merupakan salah satu fokus penting dalam pencapaian visi jangka panjang daerah yaitu **Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian Barat yang maju dan sejahtera**.

Usulan dari DPRD untuk mengubah diksi tidak disetujui, namun akan diakomodir dengan penyempurnaan pemaknaan visi jangka menengah daerah serta perbaikan misi-misi daerah agar lebih menitik pada pencapaian Visi jangka panjang daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

B. SISTEMATIKA PENYAJIAN RPJMD KOTA MADIUN 2019-2024

Penyajian rancangan awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 terdiri dari 9 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah


BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IX Penutup

Sistematika tersebut telah sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk memahami dengan cepat kerangka logis RPJMD, berikut disajikan alur logis keterhubungan materi per-bab-nya dalam dokumen, terdapat **tiga kata kunci** perencanaan yaitu:

1. **Dimana Kita Sekarang** (Bab 1 – Bab IV)
2. **Mau Kemana**, dan (Bab V)
3. **Dengan cara apa** (Bab VI – Bab VII)



**C. BEBERAPA CATATAN DAN REKOMENDASI RANCANGAN AWAL RPJMD
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

C.1. Bab I Pendahuluan.

Bab I Rancangan RPJMD Kota Madiun disajikan kerangka pemikiran penyusunan RPJMD terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan. Tabel berikut adalah gambaran penyajian Bab 1 menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 :

BAB/SUB BAB	Uraian
BAB I. PENDAHULUAN	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat daerah.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.
1.3. Hubungan Antar Dokumen	Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.
1.4. Maksud dan Tujuan	Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.
1.5. Sistematika Penulisan	Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Catatan dan Rekomendasi atas Bab I :

Penyajian Bab I telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Latar belakang sudah memuat pengertian lengkap tentang RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, dasar hukum penyusunan dan hubungan/keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD, Renstra SKPD dan RKPD juga RTRW. Serta kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

C.2. Bab II Gambaran umum kondisi daerah

Penyajian Bab II gambaran umum kondisi daerah, telah disajikan berdasarkan aspek-aspek pembangunan daerah, dengan sub-sub bab yang berisikan gambaran umum kinerja urusan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang.

Penyajian bab 2 cukup lengkap dan menyeluruh, sesuai dengan arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Masalahnya masih ada data existing capaian berbagai indikator urusan yang belum *update*.

- Belum seluruh data pada bab II disajikan capaian kinerjanya sampai tahun 2018, banyak data yang disajikan hanya sampai tahun realisasi 2017 bahkan beberapa data masih capaian 2016. Untuk itu disarankan agar konsisten dengan bab berikutnya data pada bab II yang existingnya belum update sampai 2018 (data n-1) dari tahun periode RPJMD yaitu tahun 2019–2024 dapatnya untuk di revisi.
- Data perkembangan penduduk miskin sudah disajikan secara makro dan perbandingan nya dengan daerah lain sekitar kawasan, rata-rata provinsi dan nasional. Sebagai indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat, seharusnya data kemiskinan ini juga disajikan secara lengkap perwilayah meliputi data penduduk miskin per kelurahan/kecamatan, dilengkapi dengan tabel dan grafik. Dan tentu kesimpulan analisisnya.

Rekomendasi:

1. Oleh karena tahun awal RPJMD adalah tahun 2019 (RPJMD periode 2019-2024) maka seluruh data capaian pada bab 2 RPJMD existing update seharusnya sampai dengan tahun 2018 (tahun n-1 tahun awal RPJMD). Apabila Tim Penyusun RPJMD kesulitan dalam mendapatkan data n-1 karena data dari pihak eksternal belum direlease, maka dapatnya disampaikan catatan dalam tabel data dimaksud agar Tim Konsultasi dan Evaluasi Provinsi Jawa Timur dapat memahami pada saat tahap konsultasi/evaluasi.

Jawaban dari Tim Ranwal RPJMD :

Data yang digunakan dalam uraian bab 2 memang banyak yang belum seragam dan belum sepenuhnya mengacu pada ketersediaan data tahun 2018 (tahun n-1 tahun awal RPJMD). Oleh sebab itu, saat ini tim BAPPEDA berusaha keras mengupdate data-data tersebut sesuai dengan publikasi terkait dari Badan Pusat Statistik maupun organisasi penyedia data lainnya.

2. Karena kemiskinan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat, maka untuk efektifitas program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan daerah tepat sasaran, maka di sarankan untuk sajian data kemiskinan dilengkapi sampai dengan data kemiskinan perdesa/kelurahan dan kecamatan termasuk kedalaman dan keparahannya dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

Jawaban dari Tim Ranwal RPJMD :


Secara umum data-data kemiskinan terbaru telah ditampilkan dalam dokumen RPJMD ini secara memadai yaitu telah teranalisis dengan kebaruan data sampai tahun 2018 dan tingkat kedalaman serta keparahan kemiskinan. Adapun mengenai permintaan untuk menampilkan data kemiskinan berdasarkan by name by address perdesa/kelurahan dan kecamatan termasuk kedalaman dan keparahannya mungkin kurang efektif bagi keberadaan dokumen ini karena akan mengakibatkan tebalnya data RPJMD ini. Berkaitan dengan hal tersebut data-data tersebut ditampilkan sebagai lampiran dari dokumen ini.

C.3. Bab III. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;

Secara umum gambaran PKD (pengelolaan keuangan daerah) telah dideskripsikan dengan lengkap. Kinerja pendapatan mendiskripsikan perkembangan kemampuan keuangan daerah (tren pertumbuhan nominal, kemandirian dan ketergantungan), namun beberapa data seperti neraca daerah belum update sampai dengan 2018. Juga berbagai analisisnya belum memasukkan angka inflasi yang berlaku setiap tahunnya, sehingga belum menunjukkan kemampuan keuangan riil daerah setelah disesuaikan dengan inflasi.


Dari analisis terbatas, sajian data dalam bab III rancangan RPJMD ditemukan bahwa:

- Pendapatan daerah 5 tahun yang akan datang (2019 – 2024) diproyeksi konservatif, tumbuh rata-rata hanya 5%, sama dengan Potensi riil 5 tahun terakhir, dimana pendapatan daerah Kota Madiun pada periode 2014 – 2018 tersebut tumbuh rata-rata 5%. Berikut grafik proyeksi pendapatan daerah dan pertumbuhannya.



- Sedangkan belanja daerah 5 tahun yang akan datang (2019–2024) diproyeksi pesimis, tumbuh rata-rata hanya 5,8%, dibawah Potensi riil 5 tahun terakhir dimana pendapatan daerah Kota Madiun pada periode 2014–2018 tersebut tumbuh rata-rata 7%.

Berikut grafik realisasi belanja daerah dan pertumbuhannya tahun 2014-2018 :



Rekomendasi:

Dengan proyeksi pendapatan daerah yang konservatif, serta belanja daerah yang pesimis tersebut, tentu belum konsisten dengan Rumusan Visi 2019-2024 yang cukup bersemangat memajukan Kota Madiun melebihi pemerintahan yang lalu, yaitu visi daerah 2019-2024 :

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa
Menuju Masyarakat Sejahtera”**

- Untuk dapat bangkit agar pemerintahan bersih dan berwibawa tentu dibutuhkan perencanaan pendanaan yang progresif atau minimal moderat peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian seluruh target kinerja dalam setiap sasaran dan program akan terjamin pendanaannya, proyeksi pertumbuhan pendapatan yang progresif diperlukan juga agar pendapatan dan belanja daerah tidak tergerus nilai riil nya dengan tingkat inflasi yang terjadi dimana pada Bab VIII RPJMD Inflasi di target 4% setiap tahunnya.
- Oleh karena itu disarankan agar tim penyusun Rancangan RPJMD Kota Madiun dapat mengevaluasi metode dalam memproyeksi pendapatan maupun belanja daerah, diharapkan paling tidak proyeksi yang moderat (jika konsisten dengan pemerintahan bersih dan berwibawa) tentu akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang kredibel. Seharusnya pertumbuhan minimal moderat, dimana pendapatan dan belanja minimal tumbuh 10% - 15 % setiap tahun. Dengan proyeksi yang moderat tersebut setidaknya dapat menjamin ketercukupan anggaran atas perencanaan program dan kegiatan yang disusun. Lebih baik apabila proyeksinya dapat lebih progresif, dimana target pertumbuhan pendapatan dan belanja diatas 15 % setiap tahunnya.

- Berdasarkan hasil RDP, Tim RPJMD Pemerintah Kota Madiun tetap mematok pertumbuhan pendapatan daerah 5 % dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah telah dilakukan secara realistis dan mempertimbangkan realisasi anggaran berkenaan selama 5 tahun terakhir. Selain itu dalam 5 tahun mendatang belum ada penambahan obyek pendapatan daerah, serta mempertimbangkan adanya program kerja Walikota terpilih dimana direncanakan pembebasan parkir di pasar tradisional yang tentu saja mempengaruhi PAD. Pansus menilai bahwa apabila terdapat potensi pendapatan daerah yang akan dihapus karena adanya program baru dari Walikota terpilih, seyogyanya Pemerintah Daerah mempertimbangkan adanya program baru yang dapat tetap mempertahankan atau menaikkan pendapatan daerah. Pansus merekomendasikan untuk tetap menaikkan target pertumbuhan pendapatan daerah minimal mengacu pada laju inflasi 4%, sehingga diharapkan proyeksi pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun ke depan tumbuh 8%.

Tanggapan Tim RPJMD atas rekomendasi Pansus DPRD :

Rekomendasi Pansus RPJMD untuk menaikkan proyeksi pertumbuhan pendapatan dan belanja tidak dapat diterima. Hal ini karena proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah telah dilakukan secara realistis dalam artian telah mempertimbangkan realisasi anggaran berkenaan selama 5 tahun berlalu dan juga perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah. Proyeksi yang realistis juga berkenaan dengan efek psikologis belanja jika pendapatan diproyeksikan terlalu tinggi, organisasi perangkat daerah akan cenderung mengusulkan kegiatan kegiatan secara berlebihan padahal tidak ada sentimen positif yang akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan terbatasnya kemampuan OPD dalam menyerap anggaran secara efisien dan efektif. Pertimbangan lain adanya program kerja baru dari Walikota terpilih juga menjadi dasar pertimbangan untuk tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah tumbuh rata-rata 5%.

4. Bab IV. Permasalahan dan isu strategis Daerah;

4.1. Identifikasi Permasalahan pembangunan:

Implementasi pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi daerah selalu dihadapkan pada permasalahan dan hambatan. Secara konseptual, permasalahan pembangunan merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan capaian kinerja yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Sedangkan potensi permasalahan pembangunan daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi :

- Kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,
- Kelemahan yang tidak diatasi,
- Peluang yang tidak dimanfaatkan dan
- Ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam Dokumen RPJMD adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal.

Rekomendasi :

- Dokumen Rancangan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 sudah menyajikan perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan pembangunan Kota Madiun, namun belum seluruh identifikasi permasalahan disertai dengan data kuantitatif yang terukur, penyajian rumusan permasalahan setiap urusan masih banyak yang bersifat umum/makro belum cukup jelas menggambarkan kondisi berbagai jenis indikator kinerja pembangunan Kota Madiun yang disertai dengan data kuantitatif yang terukur. Untuk itu agar mudah dipahami maka penyajian permasalahan pembangunan daerah dalam bab IV RPJMD direkomendasikan mengikuti arahan lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.


Lawan Tim RPJMD Pemerintah Kota Madiun :

- L. Penyajian permasalahan pembangunan telah diurutkan berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pernyataan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah tersebut juga telah menyertakan data-data umum yang menjadi evidence adanya permasalahan yang mengindikasikan sejauhmana keparahan permasalahan tersebut.

2. Adapun permasalahan-permasalahan yang belum dilengkapi dengan data kuantitatif segera akan dilengkapi sesuai dengan ketersediaan data yang dimaksud.

Rekomendasi :

- Permasalahan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sudah menggambarkan sejauhmana capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) sampai dengan tahun terakhir yang telah dipertanggungjawabkan. Namun untuk urusan pendidikan permasalahan capaian SPM belum disajikan dengan rinci. Untuk itu direkomendasikan agar gambaran progress capaian SPM urusan wajib pelayanan dasar Kota Madiun seluruhnya dapat diketahui progress capaiannya, maka permasalahan yang berkaitan dengan capaian SPM seluruh urusan wajib pelayanan dasar agar di sajikan dalam bab ini.
- Rumusan permasalahan pokok daerah belum ada, seharusnya dari berbagai permasalahan per urusan disarankan agar dikerucutkan menjadi beberapa point permasalahan pokok daerah. Sebagaimana contoh berikut ini:



Tanggapan Tim RPJMD Pemerintah Kota Madiun :

1. Capaian SPM seluruh urusan wajib pelayanan dasar akan ditambahkan.
2. Permasalahan permasalahan pokok daerah yang menjadi fokus penanganan dalam 5 tahun kedepan telah kita simpulkan menjadi isu strategis daerah yang diringkas kedalam 11 isu strategis daerah .

C.4.2. Analisis Isu Strategis :

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat, dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Terdapat 11 isu strategis yang teridentifikasi dalam Rancangan RPJMD Kota Madiun 2019 -2024, yaitu :

- 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**
- 2. Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat**
- 3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**
- 4. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan**
Pansus menyarankan agar kata "partisipasi" diubah menjadi "kualitas". Saran dapat diterima.
- 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan**
- 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota**
- 7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota**
- 8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik**
- 9. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah**
- 10. Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif**
- 11. Percepatan Pengembangan AgroIndustri**

Rekomendasi :

Pansus mempertanyakan apakah kesebelas isu strategis tersebut sudah melalui proses pembobotan sebagaimana di amanatkan dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017 karena pembobotan penting dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi daerah. Model Pembobotan dapat menggunakan sebagaimana yang dicontohkan dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, seperti pada tabel berikut:

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot (contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
Total		100

*) Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Jawaban dari Tim RPJMD Pemerintah Kota Madiun :

Rumusan beberapa isu strategis telah diperbaiki dan Tim akan menyusun urutan isu strategis daerah berdasarkan bobot tertentu sesuai dengan rekomendasi yang disusun oleh Pansus RPJMD DPRD Kota Madiun.

C.5. Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi misi kepala daerah terpilih sebenarnya dirumuskan berdasarkan janji politik ketika kampanye PILKADA pada masyarakat pemilihnya, tentu dengan asumsi bahwa pada saat perumusannya diyakini telah memperhatikan permasalahan daerah terkini dan konsisten dengan RPJPD. Selanjutnya Visi misi kepala daerah terpilih, kemudian dijadikan visi misi daerah dalam RPJMD, setelah disesuaikan dengan ketercukupan dan kememadaian dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah dalam menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

- Visi dan Misi RPJMD Kota Madlun 2019-2024, dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut :

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Berdasarkan penjelasan pada Bab V Ranwal RPJMD bahwa, makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut.

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan indah.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan Individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

Rekomendasi :

- Dari penjelasan makna substansi 3 pokok pokok misi diatas yang perlu didiskusikan kembali adalah makna dari pokok misi **Berwibawa** di situ dimaknai kondisi lingkungan (alam sekitar) seharusnya lebih tepat jika kata berwibawa merupakan sifat/karakter dari lembaga atau seseorang/pemimpin suatu organisasi dan juga pemerintahan.
- Jika dikaitkan dengan Tabel 5.2 dokumen RPJMD Bab V nampaknya belum konsisten (berwibawa di maknai kondisi lingkungan juga tidak tepat), berikut kutipan table 5.2 dimana Berwibawa akan dicapai dengan Misi ke 3 yaitu: Mewujudkan keterbukaan Informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas terhadap pemerintah.

Tabel 5.2 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024 "Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"	
Pokok-Pokok Visi	MISI
bersih	Misi ke- 1: Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
	Misi ke- 2: Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
berwibawa	Misi ke- 3: Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas terhadap pemerintah
sejahtera	Misi ke- 4: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misi ke- 5: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Jawaban Tim RPJMD Pemerintah Kota Madiun :

Makna substantive visi "berwibawa" telah diubah dan disesuaikan menjadi "Berwibawa mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi public dan adanya kepemimpinan yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja".

Kalimat Visi RPJMD Kota Madiun telah dirumuskan secara jelas dan ringkas, semoga ini menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan Kota Madiun. Namun oleh karena periode RPJMD sekarang ini merupakan tahapan perwujudan visi jangka panjang daerah, maka apakah kalimat Visi "*Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera*" tersebut apakah memang sudah mencerminkan perwujudan Visi RPJPD 2005-2025 "*Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera*". Pertanyaan ini penting mengingat RPJMD periode 2019-2024 merupakan periode tahapan akhir RPJPD.

- Pansus menyarankan untuk memberi perhatian kepada besaran target indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan wajib, kebutuhan dasar masyarakat dan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) yang targetnya belum selesai (belum 100% untuk indikator kategori positif atau belum 0% bagi indikator kategori negatif) dan juga indikator kinerja yang targetnya tidak progresif atau peningkatannya rendah.

Contoh indikator dan tergetnya : Rumah tidak layak huni, Rumah bersanitasi, jalan Kota dalam kondisi baik, saluran air tidak mampet wilayah genangan banjir, gizi buruk, AKB, AKI, imunisasi, APM, Ruang kelas dalam kondisi baik, perpustakaan dan laboratorium sesuai SPM dll. Tentu setiap urusan ada indikator yang spesifik yang seharusnya sudah bukan menjadi masalah lagi pada periode RPJMD ini.

- Pansus meminta komitmen dari Pemerintah Kota Madiun, agar problem mendasar menyangkut urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar publik, Hak Azasi Manusia, kesejahteraan sosial menyangkut hajat hidup orang banyak dan sejenisnya sebagaimana beberapa contoh indikator diatas seperti Rumah tidak layak huni, Rumah bersanitasi, infrastruktur pendidikan kesehatan yang baik dan standart, AKI, AKB, Gizi buruk, gorong gorong dalam kondisi baik, wilayah genangan banjir, jalan Kota yang standar dan lain sebagainya untuk segera diselesaikan/dituntaskan, artinya target kinerjanya di akselerasikan untuk sedapat mungkin tuntas pada periode RPJMD sekarang ini.
- **Dengan demikian RPJMD yang sedang dalam proses penyusunan dan penetapan ini merupakan perencanaan jangka menengah yang lebih baik dari periode sebelumnya (percepatan di akhir periode RPJPD Kota Madiun 2005–2025), lebih maju dalam menyelesaikan masalah. Sehingga dapat dicegah bahwa RPJMD yang sedang di susun ini bukan perencanaan yang menunda penyelesaian masalah yang seharusnya kita mampu segera menyelesaikannya.** Sejalan dengan rumusan visi 2019-2024 yaitu Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera". Berwibawa itu bukan pencitraan akan tetapi buah dari kepemimpinan pemerintahan yang mampu menyelesaikan masalah mendasar masyarakat dengan cepat, akurat dan efisien.

Saran dan masukan dari Pansus dapat diterima oleh Tim RPJMD Pemerintah Kota Madiun dan telah dilakukan penyesuaian.

TATUS TARGET INDIKATOR TUJUAN 2019-2024

berikut beberapa temuan hasil analisis status target indikator kinerja pada bab V awal RPJMD 2019-2024 Kota Madiun:

Dari rumusan visi dan 5 poin misi daerah sebagaimana tersebut diatas, setelah ditelusuri dalam bab V bahwa Visi dan misi Kota Madiun 2019-2024 keberhasilannya diukur dengan **10 (sepuluh) indikator tujuan dan 25 (dua puluh lima) indikator sasaran**. Sebagaimana yang di rekapitulasi berikut ini:

Misi	Jumlah Indikator Tujuan	Jumlah Indikator Sasaran
1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>);	1	4
2. Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat;	1	2
3. Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas terhadap pemerintah;	2	2
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;	2	7
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.	4	10
Jumlah	10	25

hasil analisis status target indikator kinerja baik tujuan maupun sasaran masih banyak yang NA (Not Available) sehingga tidak bisa diukur apakah target lebih besar atau lebih kecil dari realisasi. Berikut metrik hasil olah datanya:

Status target Indikator Tujuan dari Misi daerah

Misi	Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2018	Rerata Realisasi (5tahun)	Target 2020	Target 2024	Rerata Target (5tahun)	Status Target RPJMD 2019-2024
MISI 1	1) Indeks Reformasi Birokrasi	Na	Na	Na	66	69	1%	Belum Bisa Diukur
MISI 2	2) Persentase Program yang didanai CSR	Na	Na	Na	0,35	1	30%	Belum Bisa Diukur
MISI 3	3) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Na	Na	Na	87,5	88,75	0,4%	Belum Bisa Diukur
	4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	CC	B		70	80	3%	Belum Bisa Diukur
MISI 4	5) IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	78,81	80,33	0,5%	80,17	80,22	0,02%	lebih besar dari rerata realisasi
	6) Liveable City (Indeks Kenyamanan Kota)	Na	Na	Na	86,14	90,99	1%	Belum Bisa Diukur
MISI 5	7) Laju Pertumbuhan PDRB	6,15	5,96	-1%	6,01	6,04	0,12%	Lebih kecil dari rerata realisasi
	8) PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	58,24	68,94	4%	76,53	85,34	3%	lebih besar dari rerata realisasi
	9) Penurunan Angka Kemiskinan	4,56	4,49	0%	4,47	4,44	-0,17%	Lebih kecil dari rerata realisasi
	10) Indeks Ketentraman	Na	Na	Na	75	85	3%	Belum Bisa Diukur

Status target Indikator Sasaran dari Misi daerah

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2018	Realisasi (5tahun)	Target 2020	Target 2024	Rerata Target (5tahun)	Status Target
1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0,0%	3.100 (sangat tinggi)	3.125 (sangat tinggi)	0,0%	Sama
2) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79	82,85	1%	82,85	83,15	0,1%	lebih besar dari rerata realisasi
3) Sistem Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Na	Na	#DIV/0!	3,16 (baik)	3,96 (baik)	0,0%	Belum Bisa Diukur
4) Opini BPK	WDP	WTP	19%	WTP	WTP	0,0%	lebih besar dari rerata realisasi
5) Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	Na	Na	#DIV/0!	25,93%	100%	40,1%	Belum Bisa Diukur
6) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,11	82,19	0%	83,25	84,56	0,4%	Lebih kecil dari rerata realisasi
7) Persentase Jumlah Pengaduan yang memenuhi syarat yang selesai ditindaklanjuti	Na	Na	#DIV/0!	100	100	0,0%	Belum Bisa Diukur
8) Persentase Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Bernilai (A) memuaskan	CC	B	19%	17	29	14,3%	lebih besar dari rerata realisasi
9) Indeks Kesehatan	Na	Na	#DIV/0!	0,81	0,81	0,0%	Belum Bisa Diukur
10) Indeks Pengetahuan	Na	Na	#DIV/0!	0,77	0,77	0,0%	Belum Bisa Diukur